

2 hal

1 Agt 05

ky 30/15-12-05



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1134 /MENKES/SK/ VIII / 2005  
TENTANG  
IZIN PRODUKSI KOSMETIKA PD. CHRISTA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : a. Surat permohonan PD. CHRISTA, tanggal 13 Desember 2004 untuk memperoleh Izin Produksi Kosmetika; .  
b. Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar/Balai POM di Bandung tanggal 4 Januari 2005;  
c. Rekomendasi Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat Nomor 447/763-WAS tanggal 14 Januari 2005.
- Menimbang** : Bahwa permohonan PD. CHRISTA tersebut dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menerbitkan Izin Produksi Kosmetika.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);  
2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);  
3. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);  
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/Menkes/SK/Per/IX/1976 tanggal 6 September 1976 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetika dan Alat Kesehatan;  
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 236/Menkes/SK/Per/X/1977 tanggal 5 Oktober 1977 tentang Perizinan Produksi Kosmetika dan Alat Kesehatan;  
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 96/Menkes/Per/V/1977 tanggal 5 Mei 1977 tentang Wadah, Pembungkus, Penandaan, Serta Periklanan Kosmetika dan Alat Kesehatan;  
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/X/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

9. Surat Edaran Dirjen POM, Depkes RI. No. 00.06.4.02193 tanggal 15 Agustus 1996 tentang Masa Berlakunya Izin.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : **Memberikan Izin Produksi Kosmetika kepada :**

**Nama Perusahaan** : PD. CHRISTA  
**NPWP** : 06.857.258.5-428.000  
**Alamat Perusahaan** : Jl. Kebon Jati Gg. Sunda  
Rt.06/01 Kota Bandung, Jawa Barat  
**Nama Direktur** : H. Soetrisno  
**Penanggung Jawab** : Enny Soerjani

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memproduksi jenis Kosmetika dalam bentuk bedak;
2. Mempekerjakan Apoteker / Asisten Apoteker / Tenaga Ahli sebagai Penanggung Jawab Teknis yang bekerja penuh;
3. Mempunyai laboratorium yang mampu melakukan pemeriksaan mutu bahan baku sampai dengan produk jadi;
4. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyampaikan laporan secara berkala sekali 3 (tiga) bulan mengenai hasil produksi kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat.

**K e d u a** : Keputusan ini berlaku seterusnya selama perusahaan masih aktif melakukan kegiatan produksinya dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 1 Agustus 2005



**MENTERI KESEHATAN**

*[Signature]*  
**Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)**

**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat di Bandung
4. Kepala Balai / Balai Besar POM di Bandung
5. PERKOSMI di Jakarta